



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUS SAMSURI Als. MAX;**
Tempat lahir : **Candikusuma;**
Umur/tanggal lahir : **32 Tahun / 10 Oktober 1986;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Nga., tanggal 4 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Nga, tanggal 4 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Nga.



1. Menyatakan terdakwa AGUS SAMSURI Als. MAX bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone XIAOMI redmi 5 Plus warna hitam dengan silikon warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 4 Prime warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 dual sim warna hitam;
 - 2 (dua) buah buku tulis;
 - 2 (dua) buah bolpoint merk HONAGE AE-700 warna hitam;
 - 1 (satu) buah bolpoint merk Queen C 6000 warna biru;
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek. 2360450026 An. AGUS SAMSURI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA no.seri 5260 5120 0124 2229;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUS SAMSURI Als. MAX pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi I KETUT WIDANA, dan saksi I KETUT SUMERTA (keduanya merupakan petugas dari Kepolisian Sektor Melaya), dimana kedua saksi I KETUT WIDANA dan saksi I KETUT SUMERTA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dari



masyarakat yang datang langsung kerumah terdakwa yang dilakukan permainan pasangan judi togel secara online;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan togel online tersebut adalah para pemasang bertemu langsung dengan terdakwa dirumah milik terdakwa untuk memasang angka togel dan menyerahkan uang pasangan togel tersebut, kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 5 plus warna hitam dengan silikon warna biru membuka situs togel online SQ TOTO, setelah masuk ke situs SQ TOTO terdakwa Log in dengan memasukkan ID terdakwa, selanjutnya terdakwa memilih permainan yang dibutuhkan yang mana diantaranya pasaran togel Singapura, Sidney, dan Hongkong, setelah memilih salah satu jenis permainan, terdakwa memasangkan angka para pemasang dan jumlah taruhannya dengan menggunakan saldo dari 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomer seri 5260 5120 0124 2229 milik terdakwa, lalu terdakwa mengirim pasangan tersebut hingga muncul tulisan “sukses”, yang artinya transaksi pasangan angka togel tersebut berhasil, kemudian sekira pukul 19.00 wita terdakwa kembali membuka situs tersebut untuk melihat angka togel yang keluar, dan untuk pasangan angka togel tersebut, terdakwa mendapat persenan 29% untuk pasangan 2 angka, 59% untuk pasangan 3 angka, dan 65% untuk 4 angka dari jumlah pasangan;
- Bahwa beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Melaya, terdakwa sudah menerima pasangan togel dari seseorang yang biasa dipanggil RONI (DPO) dan RIKI (DPO) dengan angka pasangan masing-masing yaitu RONI dengan pasangan angka 71x5, 79x5, 73x2, 47x1, 74x1, dan sudah membayar sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), dan RIKI dengan pasangan angka 59x5, 95x2, dan sudah membayar sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa status terdakwa dalam permainan togel ini sebagai pengecer, dan dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Handphone XIAOMI redmi 5 Plus warna hitam dengan silikon warn biru, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 4 Prime warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 dual sim warna hitam, 2 (dua) buah buku tulis, 2 (dua) buah bolpoint merk HONAGE AE-700 warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint merk Queen C 6000 warna biru, 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek. 2360450026 An. AGUS SAMSURI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA no.seri



5260 5120 0124 2229, uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Melaya untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT WIDANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I KETUT SUMERTA telah mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa diduga telah melakukan permainan judi togel online;
- Bahwa pada saat diamankan, saksi mendapati terdakwa sedang main paito (prediksi angka) menggunakan handphone milik terdakwa, setelah diinterogasi, diketahui bahwa terdakwa bermain judi togel online sudah sejak 2 (dua) bulan, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone XIAOMI redmi 5 Plus warna hitam dengan silikon warna biru, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4 Prime warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 dual sim warna hitam, 2 (dua) buah buku tulis, 2 (dua) buah bolpoint merk HONAGE AE-700 warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint merk Queen C 6000 warna biru, 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek. 2360450026 An. AGUS SAMSURI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA no.seri 5260 5120 0124 2229, uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I KETUT SUMERTA, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I KETUT WIDANA telah mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa diduga telah melakukan permainan judi togel online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, saksi mendapati terdakwa sedang main paito (prediksi angka) menggunakan handphone milik terdakwa, setelah diinterogasi, diketahui bahwa terdakwa bermain judi togel online sudah sejak 2 (dua) bulan, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone XIAOMI redmi 5 Plus warna hitam dengan silikon warn biru, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4 Prime warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 dual sim warna hitam, 2 (dua) buah buku tulis, 2 (dua) buah bolpoint merk HONAGE AE-700 warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint merk Queen C 6000 warna biru, 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek. 2360450026 An. AGUS SAMSURI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA no.seri 5260 5120 0124 2229, uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa bermain judi jenis togel online;
- Bahwa terdakwa di dalam melakukan permainan togel online tersebut, dilakukan dengan cara pemasang bertemu langsung dengan terdakwa di rumah terdakwa untuk memasang angka togel, lalu terdakwa mengetik angka-angka pasangan togel tersebut di handphone yang sudah terdakwa siapkan terlebih dulu, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi 5 Plus membuka situs SQ TOTO, setelah masuk ke situs tersebut terdakwa mulai mengisi saldo sesuai yang terdakwa butuhkan dengan menggunakan kartu ATM BCA milik terdakwa, setelah situs togel tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke pasaran Singapura, yang mana ada pilihan 2D, 3D, dan 4D yang artinya pasangan 2 angka, 3 angka, 4 angka, kemudian terdakwa mengetik angka yang dipasang dan jumlah taruhannya, lalu terdakwa mengirim pasangan tersebut hingga muncul tulisan "sukses", yang artinya transaksi pasangan angka togel tersebut berhasil;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bermain disitus SQ TOTO singapura, terdakwa juga bermain dan memasang angka pasangan togel di pasaran Sidney, yang mana cara bermainnya sama dengan togel online Singapura;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, terdakwa sudah menerima pasangan angka togel yaitu dari RONI dengan pasangan 71x5, 79x5, 73x2, 47x1, 74x1, dan sudah membayar sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), sedangkan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, RIKI memasang angka 59x5, 95x2, dan sudah membayar sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang diterima oleh terdakwa di dalam memainkan judi jenis togel online Singapura, Hongkong, Sidney, sekali putaran terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone XIAOMI redmi 5 Plus warna hitam dengan silikon warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4 Prime warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 dual sim warna hitam;
- 2 (dua) buah buku tulis;
- 2 (dua) buah bolpoint merk HONAGE AE-700 warna hitam;
- 1 (satu) buah bolpoint merk Queen C 6000 warna biru;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek. 2360450026 An. AGUS SAMSURI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA no.seri 5260 5120 0124 2229;
- uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa bermain judi jenis togel online;
- Bahwa terdakwa di dalam melakukan permainan togel online tersebut, dilakukan dengan cara pemasang bertemu langsung dengan terdakwa di rumah terdakwa untuk memasang angka togel, lalu terdakwa mengetik angka-angka pasangan togel tersebut di handphone yang sudah terdakwa siapkan terlebih dulu, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi 5 Plus membuka situs SQ TOTO, setelah masuk ke situs tersebut terdakwa mulai mengisi saldo sesuai yang terdakwa butuhkan dengan menggunakan kartu ATM BCA milik terdakwa, setelah situs

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Nga.



togel tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke pasaran Singapura, yang mana ada pilihan 2D, 3D, dan 4D yang artinya pasangan 2 angka, 3 angka, 4 angka, kemudian terdakwa mengetik angka yang dipasang dan jumlah taruhannya, lalu terdakwa mengirim pasangan tersebut hingga muncul tulisan "sukses", yang artinya transaksi pasangan angka togel tersebut berhasil;

- Bahwa selain bermain disitus SQ TOTO singapura, terdakwa juga bermain dan memasang angka pasangan togel di pasaran Sidney, yang mana cara bermainnya sama dengan togel online Singapura;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, terdakwa sudah menerima pasangan angka togel yaitu dari RONI dengan pasangan 71x5, 79x5, 73x2, 47x1, 74x1, dan sudah membayar sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), sedangkan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, RIKI memasang angka 59x5, 95x2, dan sudah membayar sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang diterima oleh terdakwa di dalam memainkan judi jenis togel online Singapura, Hongkong, Sidney, sekali putaran terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama AGUS SAMSURI Als. MAX dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa bermain judi jenis togel online;
- Bahwa terdakwa di dalam melakukan permainan togel online tersebut, dilakukan dengan cara pemasangan bertemu langsung dengan terdakwa di rumah terdakwa untuk memasang angka togel, lalu terdakwa mengetik angka-angka pasangan togel tersebut di handphone yang sudah terdakwa siapkan terlebih dulu, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi 5 Plus membuka situs SQ TOTO, setelah masuk ke situs tersebut terdakwa mulai mengisi saldo sesuai yang terdakwa butuhkan dengan menggunakan kartu ATM BCA milik terdakwa, setelah situs togel tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke pasaran Singapura, yang mana ada pilihan 2D, 3D, dan 4D yang artinya pasangan 2 angka, 3 angka, 4 angka, kemudian terdakwa mengetik angka yang dipasang dan jumlah taruhannya, lalu terdakwa mengirim pasangan tersebut hingga muncul tulisan "sukses", yang artinya transaksi pasangan angka togel tersebut berhasil;
- Bahwa selain bermain disitus SQ TOTO singapura, terdakwa juga bermain dan memasang angka pasangan togel di pasaran Sidney, yang mana cara bermainnya sama dengan togel online Singapura;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, terdakwa sudah menerima pasangan angka togel yaitu dari RONI dengan pasangan 71x5, 79x5, 73x2, 47x1, 74x1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah membayar sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), sedangkan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, RIKI memasang angka 59x5, 95x2, dan sudah membayar sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa adapun keuntungan yang diterima oleh terdakwa di dalam memainkan judi jenis togel online Singapura, Hongkong, Sidney, sekali putaran terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone XIAOMI redmi 5 Plus warna hitam dengan silikon warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 4 Prime warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 dual sim warna hitam;
- 2 (dua) buah buku tulis;
- 2 (dua) buah bolpoint merk HONAGE AE-700 warna hitam;
- 1 (satu) buah bolpoint merk Queen C 6000 warna biru;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek. 2360450026 An. AGUS SAMSURI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA no.seri 5260 5120 0124 2229;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAMSURI Als. MAX** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone XIAOMI redmi 5 Plus warna hitam dengan silikon warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 4 Prime warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 dual sim warna hitam;
 - 2 (dua) buah buku tulis;
 - 2 (dua) buah bolpoint merk HONAGE AE-700 warna hitam;
 - 1 (satu) buah bolpoint merk Queen C 6000 warna biru;
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek. 2360450026 An. AGUS SAMSURI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA no.seri 5260 5120 0124 2229;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh Fakhruddin Said Ngaji, SH., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, SH., MH., dan Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Sweden., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ivan Praditya Putra, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, SH., MH.

Fakhrudin Said Ngaji, SH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I Ketut Sweden.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12